



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL
NOMOR: 016/IIBN.R/SK.PR/III/2024**

**TENTANG
BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimum sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, Pemerintah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 ;
 - b. Bahwa melalui kebijakan MBKM, Perguruan Tinggi dan Program Studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif-inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pembelajar sejati yang terampil, dinamis dan ulet dalam menyongsong dinamika dan perubahan jaman;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 8. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

9. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Menetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Buku Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan MBKM bagi mahasiswa yang sesuai dengan persyaratan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 1 Maret 2024
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip